

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 126 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : a. bahwa seluruh tugas-pemerintahan Negara Sumatera Selatan menurut ketentuan dalam pasal 54 ayat 1 Konstitusi Sementara, sedjak 17 Maret 1950 telah diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat;

b. bahwa dalam sidang khusus, jang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1950 di Palembang dari "Badan Penetapan status wilajah Negara Sumatera Selatan" sebagai badan perwakilan rakjat jang sengadja dibentuk dengan sjah untuk maksud itu, telah diambil keputusan menurut hasrat rakjat, untuk membubarkan Negara Sumatera Selatan dan memasukkan wilajahnja kedalam Republik Indonesia;

Menimbang : bahwa menurut surat Pemerintah Republik Indonesia tanggal 20 Maret 1950, Pemerintah Republik Indonesia menjetudjui penggabungan Negara Sumatera Selatan pada Republik Indonesia;

Menimbang pula: bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Negara Sumatera Selatan, jang dibentuk menurut "Regeling staatkundige organisatie Negara Sumatera Selatan" (Staatsblad 1948 No. 326), dianggap tidak mentjerminkan aliran-aliran dalam masjarakat di negara-bagian tersebut dan mulai tanggal 17 Maret sudah dibekukan;

Mengingat : pasal-pasal 10 sub e, 11 ayat 5 dan 22 dari Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Pasal 1.

Menjatakan, bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Sumatera Selatan tidak representatief.

Pasal 2.

Membubarkan Negara Sumatera Selatan, jang telah dibentuk menurut keputusan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 30 Agustus 1948 No. 4 (Staatsblad 1948 No. 204), serta menggabungkan wilajahnja pada Republik Indonesia.

Pasal 3.

Mentjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selanjutnya dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan jang hingga kini berlaku untuk negara-bagian itu masih tetap berlaku.

Pasal 4.

Segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban dari negara-bagian Sumatera Selatan jang sudah dibubarkan itu, dengan sendirinja diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pasal 5.

Mentjatat, bahwa dalam waktu peralihan seperti tersebut dalam pasal 3, peraturan-peraturan umum mengenai penjelenggaraan tugas-pemerintahan menurut pasal 51 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat jo. "Peraturan tugas-pemerintahan Negara Sumatera Selatan" ("Bevoegdheids regeling Negara Sumatera Selatan", Staatsblad 1948 No. 326), tetap berlaku untuk wilajah Negara Sumatera Selatan.

Pasal 6.

Djabatan Komisaris-Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah Negara Sumatera Selatan seperti tersebut dalam Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1950, dihapuskan.

Pasal 7.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 1950.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 24 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

PERDANA MENTERI,

ttd

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

IDE ANAK AGUNG GDE AGOENG

Penjelasan tentang keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat
No. 125 tahun 1950.

1. Menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia-Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No.178), maka kekuasaan-pemerintahan Negara Pasundan, yang telah dibubarkan dengan keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113, tidak meliputi wilayah-wilayah yang dulu termasuk dalam kabupaten Djakarta (Batavia), Djati-Negara (Mr. Cornelis) dan Bogor (Buitenzorg), wilayah-wilayah mana kemudian merupakan Distrik-Federal Djakarta (lihatlah pasal 2 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat). Pemerintahan atas daerah Federal-Distrik Djakarta, termasuk Kota-pradja (Haminte) Djakarta itu dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat.

Oleh karena pentingnja kota Djakarta, yang sebagai njata dalam pasal 68 ayat 3 Konstitusi Sementara, menjadi Ibu-Kota Republik Indonesia Serikat, menuntut penjelenggaraan pemerintahan yang istimewa dan Ibu-Kota ini sebagai satu satuan kenegaraan yang selajaknja berdiri tegak sendiri, menuntut pula perhatian yang khusus berhubung kemungkinan-kemungkinan perkembangan dalam panjak lapangan hidup masyarakat sekarang, pun pula mengingat perkembangan dikemudian hari. Antara lainja diingat pada kemungkinan-kemungkinan perkembangan perindustrian serta djaminan perumahan untuk penduduk pada umumnja dan para buruh pada khususnya berhubung dengan itu, dan lain-lain hal yang sudah dapat diduga diwaktu daang nanti akan menuntut daerah yang lebih luas, yang bertalian dengan dan termasuk dalam lingkungan dari Ibu-Kota. Berhubung dengan itu maka selain dari pada daerah Kota-pradja (stadsgemeente) Djakarta seperti adanja sekarang, dirasa perlu memperluas daerah Ibu-Kota itu dengan memasukkan djuga sebahagian dari daerah sekitar kota ini kedalam Ibu-Kota berdasarkan atas perimbangan-pertimbangan diatas ini.

2. Mengingat segala sesuatu seperti tersebut dalam bab 1 sementara ini tjukuplah kiranja memperluas daerah Kota Djakarta ini dengan onderdistrik² (ketjamatan²) yang kini berbatasan dengan kota ini sekelilingnja (ayat 1 dari pasal II). Pemerintah yakin bahwa di waktu datang mungkin akan ternjata pula kebutuhan memperluas lebih lagi daerah Ibu-Kota ini, dan oleh sebab itu perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perluasan daerah Kota-pradja itu lebih djauh, djika dikemudian hari hal itu perlu untuk kepentingan umum (ayat 3 pasal II). Batas-batasnja yang tertentu kemudian akan ditetapkan menurut hasil penjelidikan suatu Panitia khusus yang dibentuk untuk maksud itu.
3. Urusan seluruhnja mengenai wilayah yang tidak termasuk Kota Djakarta Raya dalam batasnja yang baru dilakukan selandjutnja oleh Republik Indonesia (pasal III). Dalam pada itu dengan sendirinja segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai wilayah ini diserahkan kepada Republik Indonesia.

Pelru pula ditjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selandjutnja dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan yang hingga berlaku untuk wilayah yang selebihnja itul, masih tetap berlaku.

Dalam waktu peralihan ini peraturan-peraturan umum mengenai penyelenggaraan tugas-pemerintahan dalam daerah Kota-pradja yang diperluas itupun tetap berlaku.

Tentang susunan pemerintahan dalam Kota-pradja Djakarta dalam bentuk yang baru itu lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dalam sebuah Undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat 1 Konstitusi Sementara”, begitu pula tentang alat-alat perlengkapannya sesuai dengan suasana dan bentuknya yang baru sekarang ini.-